

Surabaya, 03 Februari 2022

Nomor : 004/ RSMU/HUM/II/2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Draft MOU RSMU & PT. Generasi Baru Digital ([www. ngopibareng.id](http://www.ngopibareng.id))

Yth. dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur RS Mata Undaan
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya proses monitoring dan evaluasi kerjasama dalam hal Media Partner antara RS Mata Undaan dengan PT. Generasi Baru Digital ([www. ngopibareng.id](http://www.ngopibareng.id)), berikut kami lampirkan draft perjanjian kerjasama tersebut, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Yonita Eka S.
Plt. Ka. Humas & Pemasaran

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. GENERASI BARU DIGITAL
TENTANG
MEDIA PARTNER**

**NOMOR : /PKS/DIR/RSMU/I/2022
NOMOR :**

Pada hari ini,, tanggal (.....) bulan tahun (duaribu duapuluh), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".

2., yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh, selaku, berdasarkan Akta No., Tanggal, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-....., tanggal Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor:, tertanggal Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".

- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
- **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018;
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah yang bergerak dalam bidang, berdasarkan NIB Nomor.....;
 - c. Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** membutuhkan jasa dari pihak kedua berupa.....;
 - d. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan untuk memenuhi jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan Dan Pengelolaan Keamanan untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam kerja sama *Media Partner* yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** selaku pemilik website www.ngopibareng.id sebagai *MEDIA PARTNER* dengan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- a. Penempatan space iklan dengan ukuran 1024 x 187 pixel di kanal khusus RS Mata Undaan yang dapat diganti setiap saat;
- b. Membuat pemberitaan tentang RS Mata Undaan sebanyak 8x publikasi setiap bulannya, yang meliputi komposisi :
 - a) 1x Profil dokter,
 - b) 1x Tips kesehatan mata,
 - c) 1x Layanan BPJS,
 - d) 2x Layanan spesialis dan subspecialis mata
 - e) 3x Pemuatan konten yang bersumber dari : sosial media Instragram RS Mata Undaan Surabaya dengan akun @rs.mataundaan atau youtube channel RS Mata Undaan Surabaya atau podcast BERI TANDA
- c. Mendapatkan sumber berita yang telah terverifikasi dari narasumber yang ada di RS Mata Undaan Surabaya;
- d. Mengirimkan naskah berita dan pilihan foto ke tim Humas & Pemasaran untuk dilakukan telaah internal sebelum dipublikasikan;
- e. Meliput event atau acara insidental yang diselenggarakan oleh pihak RS Mata Undaan. Event atau acara akan diinformasikan terlebih dahulu oleh tim Humas terkait waktu dan tempat penyelenggaraannya;
- f. Memberikan laporan analisa statistik dari *Google Analytics* tahunan terkait *traffic* di kanal khusus RS Mata Undaan yang ada di website www.ngopibareng.id

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama **1 (satu.) tahun** terhitung dari tanggal **1 Januari 2022** (satu) **Januari 2022** (duaribu duapuluh dua) sampai dengan **31** (tiga puluh satu) **Desember 2022** (duaribu duapuluh dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**PASAL 4
TAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Biaya kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 15.000.000 sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** menerima tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
- a. Invoice/tagihan dengan materai cukup;
 - b. Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak;
 - c. Laporan pemberitaan kanal khusus RS Mata Undaan tiap bulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3) dengan lengkap dan benar kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 30 (tigapuluh) setiap bulannya.
- (4) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada alamat **PIHAK KESATU**, yang ditujukan pada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan	
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya	
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya	
Peneleh, Genteng, 60274	
No. Telp	: 031 – 5343806
UP	: dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (5) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran tagihan tersebut.
- (6) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui transfer pada rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:

--

**PASAL 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Jumlah pemberitaan tiap bulannya sebanyak 8 (delapan) kali publikasi	100%
2.	Kesesuaian komposisi berita dan sumber berita yang digunakan	100%
3.	Kanal khusus RS Mata Undaan berada dalam <i>listing 5 TOP Content</i> (halaman yang paling dikunjungi) di website www.ngopibareng.id	100%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 9 PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian petugas satuan pengamanan secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19

Surabaya, 60274

Telp : (031)-5343806

U.p :

Bagian :

Telp : (031)-5319616 ext.

Email :@rsmataundaan.co.id

b. Pihak Kedua

PT. Generasi Baru Digital

Jl. Tenggilis Utara IV No.7. Kel. Tenggilis Mejoyo, Surabaya 60292

Telp : (031) 998 57 290

U.p :

Bagian :

Email :

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahua secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (5) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

PIHAK KEDUA,
.....

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

.....
.....

DRAFT

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA